

**PERBANDINGAN KONSEP *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT
FIQH EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN
BARANG MENURUT HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Taufiqur Rohman
NIM 12220063



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017


**PERBANDINGAN KONSEP *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT FIQH
EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN BARANG MENURUT
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Taufiqur Rohman

NIM 12220063



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN KONSEP *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 31 Desember 2016

Peneliti,



Muhammad Taufiqurrohman
NIM 12220063

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Taufiqurrohman NIM: 12220063 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PERBANDINGAN KONSEP *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Januari 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag
NIP. 196910241995031003


Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 200604 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Taufiqurrohman
Nim : 12220063
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Perbandingan Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 19 Desember 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Kamis, 22 Desember 2016	BAB I dan II	
3	Jum'at 23 Desember 2016	Revisi BAB I dan II	
4	Selasa, 27 Desember 2016	BAB III	
5	Kamis, 29 Desember 2016	Revisi BAB III	
6	Senin, 2 Januari 2017	BAB IV	
7	Selasa, 3 Januari 2017	Revisi BAB IV	
8	Rabu, 4 Januari 2017	Abstrak	
9	Kamis, 5 Januari 2017	Revisi Abstrak	
10	Jum'at, 6 Januari 2017	ACC Skripsi	

Malang, 01 Januari 2017

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Taufiqurrohman, NIM 12220063, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERBANDINGAN KONSEP *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF

Dewan Penguji

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002
(.....)
(Ketua)
2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041002
(.....)
(Sekretaris)
3. Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001
(.....)
(Penguji Utama)

Malang, 13 Januari 2017

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Roibin, M. H.I.

NIP. 19681218999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS An-Nisa' (4): 29)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN KONSEP *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN BARANG MENURUT HUKUM POSITIF”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai

akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada seluruh, pengurus, teman-teman seperjuangan dalam Himpunan Mahasiswa Alumni Amanatul Ummah (HIMMAH) Malang yang selalu memberikan kehangatan dengan ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kekompakan yang kuat selama ini.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada keluarga besar Bani Hamzah terutama Almh. Ummi Hj. Lutfiyatul Hakimah, yang telah membantu peneliti dengan berbagai dorongan, motivasi, dan doa untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Terima kasih pada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Desember 2016
Peneliti,

Muhammad Taufiqurrohman
NIM 12220063

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	(koma menghadap keatas)‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â قال misalnya menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î فيل misalnya menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û دون misalnya menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

و Diftong (aw) = قول misalnya menjadi qawlun

ي Diftong (ay) = خير misalnya menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “r” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis

dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Bukti Konsultasi	iv
Halaman Pengesahan	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi.....	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvi
Abstract.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Konseptual	10
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	15
H. Penelitian Terdahulu	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian <i>Ihtikâr</i>	25

B. Pengertian Penimbunan Barang	32
C. Posisi Fiqh Sebagai Ilmu Hukum	37
BAB III KONSEP DAN PERBANDINGAN <i>IHTIKÂR</i> MENURUT PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN KONSEP PENIMBUNAN MENURUT HUKUM POSITIF	44
A. Konsep <i>Ihtikâr</i> Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif	44
1. Konsep <i>Ihtikâr</i> Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab	44
a. Menurut Ulama Hanafiah	44
b. Menurut Ulama Malikiyah	48
c. Menurut Ulama Syafi'iyah	51
d. Menurut Ulama Hanabilah	54
2. Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif	57
B. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan <i>Ihtikâr</i> Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif	66
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Muhammad Taufiqurrohman, NIM 12220063, 2017. **Perbandingan Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Perbandingan, fiqh empat mazhab, *Ihtikâr*, Penimbunan

Di Indonesia kelangkaan barang sering terjadi, menyebabkan harga barang melonjak naik ketika harga barang mencapai puncak ketinggiannya, para penimbun melepaskan barang-barang yang sudah ditimbun guna meraup keuntungan yang lebih besar. Praktek penimbunan ini sering mengganggu diperekonomian Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Tentang Perdagangan adalah respon pemerintah meminimalisir kejahatan penimbunan tersebut serta perbandingan konsep islam melalui fiqh empat mazhab perlu dilakukan guna terciptanya kesejahteraan dan keadilan.

Penelitian ini memiliki dua rumuan masalah. *Pertama*, bagaimana konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut Hukum Positif. *Kedua*, Persamaan dan Perbedaan kedua konsep tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan dasar yang diperoleh langsung kitab-kitab fiqh mazhab dan bahan hukum sekunder berupa informasi tertulis dalam bentuk dokumen.

Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, para ulama fiqh empat mazhab, baik malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah melarang kecuahi hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan madharat bagi ekonomi masyarakat; begitu juga dalam Hukum Positif larangan menimbun pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok dan penting; konsep Undang-Undang membolehkan menimbun tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan; dibolehkan menimbun untuk menolong ketersediaan masyarakat maupun pribadi dan produksi, *kedua*, Persamaan di antara konsep *Ihtikâr* menurut fiqh empat mazhab dan Hukum Positif adalah sama-sama melarang perbuatan *Ihtikâr* pada saat terjadi kelangkaan barang; larangan menimbun sama pada bahan makanan dan pokok masyarakat umum pada umumnya. Perbedaannya yaitu pada ketentuan jenis barang yang tidak boleh ditimbun dan masa dibolehkan menimbun.

ABSTRACT

Muhammad Taufiqurrohman, Student ID 12220063, 2017. **The Comparison of Ihtikâr Concept According to Four Mazhab of Fiqh Opinion And Stockpiling Concepts Under the Positive Law** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University, Advisor: Dr. , Arfan Abbas H., Lc., M.H.

Keywords: Comparison, four *mazhab* of fiqh, *Ihtikâr*, Stockpiling

In Indonesia shortages of goods often occur, it leads to the soaring prices rise when the price of the goods reach the peak of altitude, the hoarders release the goods that have been stockpiled in order to reap greater profits. The practice of hoarding is often interferes in Indonesia's economy. The issuance of the Law on Trade is the government's response to minimize the crime of stockpiling as well as the comparison of the concept of Islam through the four *mazhab* of fiqh should be done to create prosperity and justice.

This study has two research questions. First, how are the concept of *Ihtikâr* according to the opinion of the four *mazhab* of fiqh and the concept of stockpiling by Positive Law, and the second research question is about the similarities and differences of the two concepts.

This research uses normative juridical research or research library. The approach used is the approach of legislation, a comparative approach and conceptual approaches. Legal materials used are the primary legal materials which are basic materials obtained directly from the source and secondary legal material in the form of written information in the form of documents.

The results of this study showed two conclusions, first, the four *mazhab* of fiqh scholars, either hanabilah, malikiyah, syafi'iyah, forbid except hanafiyah *makruh* hoarding of merchandise, especially those related to food ingredients and staples for general public, which can cause madharat for the local economy; as well in the positive law the ban on hoarding during the shortages of basic and essential materials; Law concept allows hoarding for the next three months which is not until there is a shortage; allowed hoarding to help the availability of public, private and production, second, the equation between *Ihtikâr* concept according to the four *mazhab* of fiqh and positive law was equally prohibits *Ihtikâr* action during shortages of goods; hoarding the same food ingredients and staple foodstuffs for public at large. The differences are in the provision of goods that cannot be stockpiled and time allowed for hoarding for.

الملخص

توفيق الرحمن، محمد. 2017. 12220063. المقارنة مفهوم احتكار كما رأي المذاهب الأربعة
الفقهية ومفهوم كنز المتاع كما في القانون الوضعي. البحث الجامعي. قسم الحكم التجارة
الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عباس عرفان
الماجستير.

الكلمة الأساسية: المقارنة، المذهب الأربعة الفقهية، احتكار، كنز.

حدث الندرة كثير في إندونيسيا، مما يؤدي إلى إرتفاع السعر المتاع عندما يكون سعر المتاع
تصل إلى ذروة الإرتفاع. يطلق المكتنزون الأمتعة المتراكمة للمزيد من الربح. هذه الممارسات الإكتناز
كثير من الأحيان الإقتصاد في إندونيسيا. ظهر القانون عن التجارة هي استجابة الحكومة للحد من
تراكم للجريمة وكذلك المقارنة مفهوم الإسلام من خلال المذاهب الأربعة الفقهية ينبغي العمل به لمخترع
الأمن والعدالة.

هذا البحث يتكون من الأسئلة، (1) كيف يمكن تصوّر الاحتكار كما رأي المذاهب الأربعة
الفقهية، (2) كيف تصوّر كنز المتاع كما في القانون الوضعي وأوجه التشابه والاختلاف هذين
المفهومين.

نوع هذا البحث هو البحث القانوني المعياري أو البحث المكتبي. يستخدم التقريب هو منهج
القانون، منهج المقارن والمنهج المفاهيمي. المواد الحكومية المستخدمة هي من المواد الأساسية التي تم
الحصول عليها مباشرة من المصدر والمواد الثانوية في شكل معلومات مكتوبة في شكل وثائق.

نتائج هذا البحث، الحصول على نتيجتين، الأول، يحرم علماء الفقه المذاهب الأربعة هم
المالكية، شفعية، حنبلية، الاحنفية يكره كنز المتاع التجارة خاصة متعلقة بالأمتعة الأظعمة والأمتعة
الأساسية للمجتمع التي يمكن أن يسبب المضرة للاقتصاد المجتمع. هكذا أيضا في القانون الوضعي عن
المنع اكتنز عندما تحدث الندرة في المتاع الأساسية والمهم، مفهوم القانون يجوز اكتناز في ثلاثة أشهر
المقبلة ليست حتى تحدث الندرة. يجوز اكتناز للمساعدة المجتمع في شكل العام أو الخاص. والثاني،
المساوى بين مفهوم احتكار كما في المذاهب الأربعة الفقهية والقانون الوضعي هما يحظر مفهوم احتكار
عندما تحدث الندرة المتاع، المنع اكتناز في المتاع الأساسية والأظعمة للمجتمع العام. والإختلاف في
توفير المتاع الذي لايمكن تكتنرها وجائز الوقت لاكتناز.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dari beberapa perkara, salah satunya adalah muamalah (transaksi), bermuamalah merupakan salah satu cara bagi kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bermuamalah kebanyakan masyarakat memilih perdagangan sebagai suatu cara bertransaksi antar individu satu dengan lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan tingkat kebutuhan manusia terhadap manusia lainnya sehingga disebut makhluk sosial. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan memerlukan bantuan orang lain, misalnya: para pemilik pabrik pertanian dan perkebunan tidak bisa

menyediakan pasokan beras, jagung dan lain sebagainya tanpa adanya para petani yang ada dipedesaan, dan masih banyak contoh lainnya.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang ada pada masyarakat sekarang terbagi menjadi dua bagian, *pertama* kalangan yang menyediakan kebutuhan masyarakat lainnya, disebut juga sebagai produsen. Dan kalangan yang *kedua* adalah kalangan masyarakat yang hanya bisa membeli persediaan yang dibutuhkan, yang sering disebut sebagai konsumen.

Tentunya dalam pembagian kalangan tersebut terdapat unsur simbiosis mutualisme, di mana yang satu mendapat keuntungan dengan uang dan sebagian lainya mendapatkan keuntungan bisa mendapatkan yang mereka butuhkan. Namun di sisi lain bagi pihak pertama, ini merupakan sebuah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan memperkaya diri tanpa ada kepedulian sesama. Maka, di sinilah dibutuhkan etika dalam berbisnis.¹

Ditambah dengan perkembangan persaingan ekonomi yang terjadi di berbagai negara, di Indonesia sendiri juga tidak luput dari persaingan ekonomi di kalangan para pembisnis atau produsen untuk meningkatkan produksinya sehingga mendapat keuntungan atau laba yang besar.

Persaingan tersebut dapat dilakukan oleh para produsen dengan melakukan persaingan yang sehat, namun terdapat juga para pelaku produsen yang melakukan persaingan yang tidak sehat salah satunya

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontempore*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.158.

dengan sebuah tindakan yang disebut dengan tindakan monopoli yang mana dalam tindakan ini tampak akuisisi suatu perdagangan oleh satu orang atau organisasi tertentu. Dalam tataran ekonomi, tindakan monopoli adalah tindakan yang tidak bagus dan dapat melumpuhkan perekonomian. Dikarenakan tindakan tidak bagus ini hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja tidak memperhatikan masalah.² Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menimbun beberapa barang yang sangat dibutuhkan sehingga terjadi kelangkaan sehingga adanya kenaikan harga.

Di Indonesia kelangkaan barang sering terjadi. Misalnya kelangkaan bahan bakar minyak, pupuk, sembako dan produk-produk sejenis yang menjadi kebutuhan khalayak umum (*public goods*). Dan biasanya, jika demikian, harga barang yang dimaksud melonjak naik. Pada saat yang sama kondisi ini menjadi momentum yang sangat menguntungkan bagi produsen. Bahkan, bisa jadi, kondisi ini menjadi moment idola sekaligus yang difavoritkan oleh para produsen.

Sehingga pada saat kondisi ekonomi sedang mengalami inflasi yang secara otomatis harga barang melonjak tinggi, ada oknum-oknum tertentu yang mencoba bermain curang. Pihak ini dengan sengaja, memborong dan kemudian menimbun barang yang pada saat itu menjadi incaran publik. Sehingga, barang yang pada awalnya sudah langka berubah status menjadi “sangat langka”, dan barangpun menjadi sangat mahal. Selanjutnya, ketika harga barang mencapai puncak ketinggiannya, mereka

² Chuzaimah T. Yunggo dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 99.

melepaskan barang-barang yang sudah ditimbun guna meraup keuntungan yang lebih besar.

Pada saat posisi pelaku usaha memiliki posisi dominan, ia tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasaran yang bersangkutan dengan pangsa pasar yang dikuasainya, maka inilah yang biasanya dominan terjadi bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi yang memiliki potensi melakukan tindakan penimbunan.³

Di Indonesia sendiri, pemerintah meminimalisir akan adanya tindak kejahatan dalam perdagangan yakni larangan penimbunan barang dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.⁴ Penjelasan secara detail Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 29⁵ ini terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Undang-Undang tersebut merupakan respon terhadap kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, namun semua yang diciptakan atau dibuat oleh manusia tidak lepas dari kesalahan. Sehingga perlu adanya perbandingan agar sebuah undang-undang menjadi sempurna dan berjalan sesuai dengan hukum Islam.

Islam datang sebagai pedoman bagi setiap manusia dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia agar terciptanya keseimbangan, perdamaian dan

³ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h. 143.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁵

kerukunan. Oleh sebab itu ajaran Islam dalam hal ini kitab suci Al-Qur'an telah memiliki dasar untuk menjadikan kehidupan di dunia ini sejahtera dan damai.

Salah satu ajaran yang ada dalam Al-Qur'an adalah anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan larangan dalam melakukan keburukan serta kekejian, dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagaimana berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶

Dan dalam ayat 29 dalam surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa dilarangnya memakan harta dari cara yang bathil, salah satu jalan yang bathil adalah termasuk menimbun harta untuk memperkaya diri. Sebagaimana ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

⁶ QS Al-Maidah (5): 2

*janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Dalam kedua ayat diatas, menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam dalam hal ini Al-Quran, Allah SWT menganjurkan setiap manusia untuk tolong menolong dan tidak saling mendzholimi antar sesama, dan dalam persoalan muamalah para pelaku pengusaha dilarang memakan harta yang didapat dari pekerjaan yang tidak sehat.

Dan dalam hadist sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَبَائِرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْاِحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "إِذَا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَةٍ، وَإِذَا سَمِعَ بِعَلَاءٍ فَرِحَ بِهِ، يَتَسَّ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنَ، وَإِنْ أَعْلَاهَا اللَّهُ فَرِحَ". رواه الطبراني

Artinya : “Diceritakan dari Ahmad bin Nadlor Al-‘Askariy, diceritakan dari Sulaiman Al-Khobairy, diceritakan dari Baqiyyah bin Walid, diceritakan dari Tsauro bin Yazid, dari Kholid bin Ma’dan, dari Mu’adz bin Jabal berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang ihtikar, apakah itu ? Rasulullah bersabda : ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang”. (HR. At-Thobaroniy).

Terbukti bahwa dalam agama Islam melarang persaingan usaha yang tidak sehat yang mengakibatkan terdholiminya kalangan masyarakat karena penimbunan yang dilakukan oleh pelaku produsen yang nakal. Namun dalam pernyataan kedua dalil diatas, secara universal memang dilarang tidak ada batasan dan ukuran yang jelas bagaimana seorang

⁷QS An-Nisa’ (4): 29

produsen bisa dikatakan sebagai pelaku penimbunan. Dan batasan ukuran kesengsaraan para konsumen ketika terjadi kelangkaan barang. Oleh karenanya perlu penjelasan terkait batasan pada dalil tersebut.

Ulama' yang termasyhur di kehidupan umat islam dahulu hingga sekarang, sudah tidaklah menjadi keraguan kita lagi mengenai besarnya kontribusi dari berbagai bidang ilmu yang telah dicetuskan yaitu ulama' empat imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda.

Mereka adalah para insan yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. Juga ulama'-ulama' yang bijak dalam ilmu pengetahuan. Cakap memberikan satu-satu keputusan bagi masalah-masalah atau problem yang dihadapi. Oleh kerana beliau seorang yang berpengetahuan, bijak dan berakhlak mulia, maka beliau dapat membuat perhubungan yang rapat dengan pembesar negara. Ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat dan berjaya menyandang jawatan yang tinggi dalam pemerintahan.

Alasan itulah yang membuat peneliti ingin mengulas dan membandingkan beberapa pendapat ulama' empat mazhab dan hukum positif untuk menjawab akan fenomena permasalahan ekonomi kontemporer saat ini, khususnya dalam persaingan usaha yang ada di Indonesia, dalam penelitian yang berjudul Perbandingan Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pembahasan serta permasalahan terkait dengan telaah terhadap pendapat fiqh empat mazhab dan hukum positif, yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam artian hal-hal yang terkait mulai dari pemikiran pendapat pengikut fiqh empat mazhab dan undang-undang maupun pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut. Karena penelitian ini lebih difokuskan tentang tindak kejahatan *Ihtikâr* dan penimbunan barang. Penimbunan adalah istilah yang digunakan di dalam undang-undang sedangkan *Ihtikâr* adalah istilah dalam hukum Islam.

C. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat imam mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui konsep *Ihtikâr* menurut fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep *Ihtikâr* menurut fiqh empat imam mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum bisnis syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya di bidang hukum dagang umumnya dan *Ihtikâr* pada khususnya yang terkait dengan tinjauan konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang dalam hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengingat pentingnya akan sebuah penelitian terkait dengan *Ihtikâr* menurut pendapat ulama' fiqh empat mazhab serta konsep penimbunan barang dalam hukum positif ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti maupun praktisi hukum pada khususnya, dan orang Islam guna dijadikan sebagai

bahan pertimbangan terkait dengan *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab serta konsep penimbunan barang dalam hukum positif.

F. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu:

1. *Ihtikâr* adalah membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalanya harga barang tersebut.
2. Penimbunan Barang adalah proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang); pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya tanpa memikirkan nasib orang lain.

Penimbunan adalah istilah yang digunakan di dalam undang-undang sedangkan *Ihtikâr* adalah istilah dalam hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis penelitian, pendekatan

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.1.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan (*Literer Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, perundang-undangan, kasus-kasus, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan⁹ yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan yaitu *Ihtikâr* menurut pendapat ulama imam mazhab dan penimbunan menurut hukum positif.

Penelitian ini juga disebut penelitian pustaka, karena banyak menekankan pada pengumpulan data pustaka. Dengan metode kualitatif non eksperimen yang banyak digunakan dalam penelitian keagamaan dengan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, pengkajiannya hanya pada bahan-bahan yang relevan dan pokok bahasan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif

⁹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h.20.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.168.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan ini mencakup perbandingan mazhab dan aliran agama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah berinjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Mengacu pada permasalahan yang dikaji yaitu perbandingan konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹² yang terdiri dari:

¹¹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 21.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002) h. 56.

1. Pendapat empat imam mazhab tentang *Ihtikâr*. *al-Muhâddzab* (syafi'i), *al-Mughni Ibn Qudâmah* (Hambali), *al-Kâfi Fiqh Ahl Madinah* (Maliki), *al-Bahr al-Râiq* (Hanafi);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Nomor 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber kedua penelitian kualitatif, bahan tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis. bahan sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Adapun bahan hukum sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.¹³

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. bahan sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas tentang konsep *Ihtikâr* menurut pendapat empat mazhab serta konsep penimbunan dalam hukum positif.

¹³ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 29.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian, penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan bahan, penyusun menggunakan metode inventarisasi, yaitu penyusun melakukan penentuan dan pengkajian terhadap sumber-sumber bahan hukum yang berupa dokumen baik primer ataupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan hukum yang diperlukan dan relevan¹⁴

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena dari masing-masing pendekatan ini memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁵

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.35.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h. 22.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kegiatan penelitian ini meliputi; pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, menginterpretasikan bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum tersebut.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini secara lengkap.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

- a. Anik Fitriyah Ulfah (2010), mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan judul "Kriteria

¹⁶ Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.135.

Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di *Ihtikâr* Menurut Imam Al-Ghozali”. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Pengharaman Ihtikar menurut Imam Al-Ghazali adalah hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang saja. Sedangkan yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut Imam al-Ghazali seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Itulah menurut Imam al-Ghazali yang di larang di *Ihtikâr*. Dan pendapat al-Ghazali tentang bolehnya penimbunan barang selain bahan makanan pokok adalah kurang bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum yang permanen, untuk mencegah penimbunan barang. Utamanya pada saat dewasa ini. Kemudian perbuatan *Ihtikâr* ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.¹⁷ Perbedaan yang terdapat pada skripsi dari Anik Fitriyah Ulfah ini dengan penulis adalah pada skripsi Anik menjelaskan kriteria-kriteria komoditi barang yang di larang untuk di *Ihtikâr* menurut pendapat Imam Ghozali, sedangkan penulis menjelaskan bagaimana pendapat empat mazhab tentang *Ihtikâr* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.¹⁸

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/1875/> (Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2016, Pukul 19.22 WIB)

¹⁸ Anik Fitriyah Ulfah, 2010, *Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di Ihtikâr Menurut Imam Al-Ghozali*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

- b. M. Fadhlan Fadhil. B (2014), Mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi di Kota Makassar. Penelitian ini mempunyai kesimpulan, bahwa Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Makassar yaitu faktor internal dan eksternal. Serta upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan ini yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi)¹⁹. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penulis yaitu penulis menganalisis tentang bagaimana konsep penimbunan barang (*Ihtikâr*) menurut pendapat empat mazhab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sedangkan penelitian yang dilakukan M. Fadhlan Fadhil membahas tentang tinjauan kriminologis pada penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Makassar.
- c. Nikmatul Masruroh (2015), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dengan judul “Larangan *Ihtikâr* di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia). Penelitian ini mempunyai kesimpulan, bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 berdampak positif bagi pelaku usaha, karena mereka lebih berhati-hati dalam mengembangkan usahanya. Meskipun ini merupakan bentuk ikhtiar yang belum final. Praktek monopoli merupakan lanjutan dari praktek *Ihtikâr* di Indonesia, sebab esensi kegiatan tersebut sama, yaitu penguasaan secara sepihak terhadap sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Anti Monopoli

¹⁹ M. Fadhlan Fadhil. B, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin.

tidak anti perusahaan besar. Justru kehadiran Undang-Undang Anti Monopoli mendorong perusahaan menjadi perusahaan besar asalkan atas kemampuannya sendiri, bukan karena melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.²⁰ Yang membedakan penulis dengan penelitian Nikmatul Masruroh ini adalah pada objek penelitiannya, penulis objeknya pada pendapat empat Imam Mazhab mengenai *Ihtikâr* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sedangkan Nikmatul Masruroh tentang efektifitas Undang-Undang Praktik Monopoli yang terdapat di Indonesia.

- d. Agus Mubarak (2010), Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Samarinda dengan judul “Menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Hukum penimbunan BBM dalam Islam ada dua, yaitu haram jika tergolong *Ihtikâr* dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan halal jika tidak tergolong *Ihtikâr*. Sanksi bagi pelaku penimbunan BBM dalam hukum Islam adalah *ta'ziir*. Cara memperlakukan BBM yang disita oleh negara menurut Hukum Islam adalah menjualnya dengan harga baru, kemudian mengembalikan uang pelaku *Ihtikâr* BBM sesuai harga lama ketika ia membelinya. Jelas perbedaan yang nampak adalah Agus Mubarak membahas khusus hukum *Ihtikâr* pada Bahan Bakar Minyak (BBM) perspektif Hukum Islam.²¹

Untuk mempermudah pembaca maka peneliti membuat table sebagai berikut:

²⁰ <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/404> (Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2016, Pukul 19.20 WIB)

²¹ Agus Mubarak, 2010, *Menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah STAIN Samarinda

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu²²

No	Nama/Jurusan/Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materiil
1	Anik Fitriyah Ulfah (2010), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru	Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di <i>Ihtikâr</i> Menurut Imam Al-Ghozali	Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di <i>Ihtikâr</i> menurut Imam Al-Ghozali	Pengharaman <i>Ihtikâr</i> menurut Imam Al-Ghozali adalah hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang saja. Sedangkan yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut Imam al-Ghozali seperti beras, jagung, gandum, dan terigu
2	Nikmatul Masruroh (2015), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember	Larangan <i>Ihtikâr</i> di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)	Efektifitas Undang-Undang Anti Monopoli di Indonesia tentang Larangan kegiatan <i>Ihtikâr</i>	Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 berdampak positif bagi pelaku usaha, karena mereka lebih berhati-hati

²² Diperoleh peneliti dari berbagai sumber

				<p>dalam mengembangkan usahanya. Meskipun ini merupakan bentuk ikhtiar yang belum final. Praktek monopoli merupakan lanjutan dari praktek <i>Ihtikâr</i> di Indonesia, sebab esensi kegiatan tersebut sama, yaitu penguasaan secara sepihak terhadap sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, Undang-Undang Anti Monopoli tidak anti perusahaan besar. Justru kehadiran Undang-Undang Anti Monopoli mendorong perusahaan menjadi perusahaan besar asalkan atas kemampuannya sendiri, bukan karena</p>
--	--	--	--	--

				melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses sewa-menyewa.
3	Agus Mubarak (2010), Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Samarinda	Menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Hukum Islam	Hukum menimbun bahan bakar minyak (BBM) perspektif Hukum Islam	Hukum penimbunan BBM dalam Islam ada dua, yaitu haram jika tergolong <i>Ihtikâr</i> dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan halal jika tidak tergolong <i>Ihtikâr</i> . Sanksi bagi pelaku penimbunan BBM dalam hukum Islam adalah <i>ta'ziir</i> .
4	M. Fadhlan Fadhil. B, Masiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014)	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi di Kota Makassar	Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar bersubsidi di kota makassar dalam tinjauan Kriminologis.	Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Makassar yaitu faktor internal dan eksternal. Serta upaya

				pemberantasan dan pencegahan kejahatan penimbunan ini yaitu secara preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/ pemberian sanksi).
--	--	--	--	--

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dalam isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan tiap-tiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri beberapa sub bab yang saling berkaitan:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dibahas pada bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relevan untuk diteliti. Berikutnya adalah batasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain. Kemudian rumusan masalah untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan

penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selain itu pada bab I ini juga memuat metodologi penelitian sebagai tahapan-tahapan untuk menulis penelitian ini, kemudian penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian tulisan, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Selanjutnya untuk tinjauan pustaka terletak pada bab II yang meliputi teori dan konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini digunakan sebagai bahan analisis dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan konsep *Ihtikâr* menurut fiqh empat mazhab serta konsep penimbunan barang menurut hukum positif.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab serta konsep penimbunan barang dalam hukum positif.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab-bab diatas. Singkatnya kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti

paparkan. Sedangkan saran memuat berbagai hal yang perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian lain berikutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang konsep dan teori yang relevan dijadikan alat analisis. Secara umum dalam kajian ini ada dua topik dalam bab II pertama, konsep tentang *Ihtikâr*, kedua konsep tentang penimbunan barang.

1. Pengertian *Ihtikâr*

a. *Ihtikâr* Menurut Bahasa

Ihtikâr secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Menurut pendapat lain, *Ihtikâr*

secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.²³

Menimbun dalam bahasa Arab adalah *الاختيكاؤ* dari kata *احتكر - يحتكر* yang bermakna secara bahasa adalah *al-habsu* (menahan) dan *al-jam'u* (mengumpulkan). Lebih jelas Fiqih Islam memaknai *Ihtikâr* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.²⁴

b. *Ihtikâr* Menurut Istilah

Ihtikâr secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Beberapa definisi *Ihtikâr* menurut beberapa pendapat yaitu:

- 1) Menurut ulama' Syafi'i *Ihtikâr* adalah “Menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya.”²⁵
- 2) Menurut ulama' Hanafiah *Ihtikâr* adalah “Segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.”²⁶

²³ <http://kbbi.web.id/ihtikar>, diakses pada Tanggal 16 januari 2017.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adhillatuhu, dengan judul asli *al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 238.

²⁵ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, ((t.t.: *Mawqiu al-Islâm*, t.th.), h. 322-323.

²⁶ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, (Beirut: *al-Dâr al-Kutub*, t.th.) h. 178.

- 3) Menurut ulama' Malikiyah *Ihtikâr* adalah “*menyembunyikan barang-barang tertentu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi*”²⁷
- 4) Menurut Hanabilah “*penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.*”²⁸
- 5) Adiwarmarman Karim mengatakan bahwa *Ihtikâr* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.²⁹

2. Dasar Hukum

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat pada ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

²⁷ Al-aby al-Azhary, *al-Tsamr al- Dâni* (t.t.: *Mawqiu al-Islâm*, t.th.), h. 330

²⁸ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6 (Riyadl: *Dâr 'âlam al-Kutub*, 1986), h. 316.

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000), h. 154.

Dasar hukum yang digunakan para ulama' fiqh yang tidak membolehkan adanya *Ihtikâr* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *Ihtikâr* adalah diharamkan oleh agama Islam.

1) Al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁰

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ³²

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (usaplah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia

³⁰ QS An-Nisa' (4): 29

³¹ Said Aqil Siradj, *Mushaf An-Nahdlah Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Hati Emas, 2014), h. 83

³² QS Al-Maidah (5): 6

*hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*³³

2) Hadis Nabi

قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa sesungguhnya Ma'mar berkata; Rasulullah saw pernah bersabda : Barang siapa yang melakukan praktek ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa. (HR. Muslim)*³⁴

3. Pendapat Para Ulama'

Berdasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *Ihtikâr* tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan *Ihtikâr* itu hukumnya haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukumnya, sesuai dengan sistem pemahaman hukum.

Fiqh empat mazhab menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *Ihtikâr* hanya pendapat dari kalangan ulama' Hanafiah saja yang menyatakan hukum *Ihtikâr* adalah *makruh tahrimah* (makruh yang mendekati haram).³⁵

Sementara itu menurut pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa penimbunan barang diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

³³ Said Aqil Siradj, *Mushaf An-Nahdlah Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107

³⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz I* (Mesir: *Dar Ihya' Turats al-'Araby*, t.th.), h. 702

³⁵ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 178

- a) Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b) Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.³⁶

4. Jenis Barang yang Haram Ditimbun

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

- a) Kelompok yang pertama mendefinisikan *Ihtikâr* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok saja.
- b) Kelompok yang kedua mendefinisikan *Ihtikâr* yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.³⁷
- c) Kelompok yang ketiga dari kalangan empat mazhab semua melarang *Ihtikâr* pada semua jenis barang yang baik pokok maupun sekunder, tersier yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat, termasuk biji-bijian menurut ulama' Hanabilah.³⁸

5. Pemahaman dan Hukum *Ihtikâr* dalam Islam

Sebagaimana telah disinggung di atas, *market distorsion* (distorsi pasar) disebabkan oleh tiga hal; salah satunya disebabkan oleh faktor- faktor insidental

³⁶ Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Muhammad Nasiruddin, (Jakarta: Robbani Press, 2000) h.358

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), h.655

³⁸ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 316.

dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Bentuk distorsi pasar dari jenis ini antara lain:³⁹

1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan *Ihtikâr*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bay' najasy*.

2. *Tadlis* (penipuan)

Penipuan (*unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). *Tadlis* disebabkan karena adanya *incomplet information*.

3. *Taghrir/uncertainty* (kerancuan)

Kerancuan (*unknown to both parties*) atau yang biasa dikenal dengan *gharar*, juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Sebagaimana *tadlis*, *taghrir* juga disebabkan adanya *incomplete information*.

Semua bentuk distorsi tersebut sangat tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* dan mengakibatkan kerusakan pada pasar. Hal ini mendzalimi manusia, karena ada pihak yang pasti dirugikan. Maka dari itu, Islam mengharamkan berbagai macam distorsi pasar tersebut.

Ihtikâr sebagai bentuk rekayasa penawaran. Secara definitif *Ihtikâr* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih

³⁹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h.204-206.

sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, salah satu cara melakukan *Ihtikâr* adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Akibatnya, barang yang tersedia di pasar akan menjadi sedikit, karena penjual untuk mengeluarkan barang dagangannya.

Berdasarkan pada prinsip hukum Islam barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan objek perdagangan. Demikian pula sebaliknya dengan segala macam barang tidak diperbolehkan (haram) untuk memilikinya maka diharamkan pula untuk memperdagangkannya. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya barang itu halal, dikarenakan sikap serta perbuatan para pelaku dan perbuatannya yang bertentangan dengan *syara'*, maka barang tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan untuk memilikinya, barang tersebut dapat dimilikinya (membeli) dengan mudah, akan tetapi kadang-kadang pemiliknya tidak mau memberikannya (menjual) dengan mudah ia memilih untuk menimbunnya. Pemilik barang tersebut akan memberikannya (menjual) ketika harga pasaran mulai naik, agar dengan sengaja mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁴⁰

6. Pengertian Penimbunan Barang

a. Penimbunan Menurut Bahasa

Penimbunan barang dalam bahasa Arab berarti *al-Ihtikâr* الاحتكار yang berasal dari kata حكر يحكر-حكرا yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار

⁴⁰ Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.65.

الطعام (menyimpan makanan) dan kata الحكرة berarti الجمع والامساك (mengumpulkan, menahan) *Ihtikâr* juga berarti penimbunan.⁴¹

b. Penimbunan Menurut Istilah

Penimbunan secara terminologi adalah menahan (menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu menjolaknya harga di pasaran.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN/-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal pada pasal 5 Bab V *Ihtikâr* (Penimbunan) yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.⁴²

Undang-undang menyebutkan bahwa Penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu tertentu.⁴³

7. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan di atas karena disebabkan oleh banyaknya hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan pada umumnya adalah:

⁴¹ KH. Adib Bisri dan KH Munawwir A Fattah, *Kamus Al Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* (Malang:Pustaka Progresif, 1999), h.226.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN/-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, h.8

⁴³ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

- a. Produsen mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama daging.
- b. Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakan atau produsen memiliki memiliki pengetahuan yang lain dari pada yang lain tentang teknis produksi.
- c. Pemberi izin khusus pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya terkadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik, dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.⁴⁴

8. Jangka Waktu dan Penentuan Wilayah

Menurut beberapa pendapat fiqh empat mazhab, baik hanafiah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah mereka menentukan jangka waktu larangan melakukan

⁴⁴ Tati Suhartati Joesron dan M Fathurrazi, Teori Ekonomi Mikro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.174

pada tindakan penimbunan pada saat masyarakat tengah membutuhkan barang tertentu. Hanafiah yang memberikan batas tidak lebih dari 40 hari lamanya barang tersebut ditimbun.⁴⁵

Ketentuan wilayah hanya hanafiah dan hanabilah yang mengatur yaitu pada wilayah negara yang tergolong sebagai negara yang ekonominya lemah, sehingga ketika di dalamnya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan, maka kemungkinan besar akan terjadi ketidakstabilan ekonomi masyarakat.⁴⁶

9. Persamaan dan Perbedaan Antara Penimbunan dan Monopoli

Ihtikâr seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal sebenarnya tidak selalu identik dengan monopoli dan/atau penimbunan.⁴⁷ Dalam konteks Indonesia *Ihtikâr* lebih identik dengan perilaku monopoli. Dalam hal ini, pemerintah belum mengatur secara tegas tentang praktek *Ihtikâr* di Indonesia. Yang diatur di Indonesia adalah larangan tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kita bisa lihat bahwa *Ihtikâr* itu lebih pada perilaku produsen dalam merusak harga pasar dengan membuat kelangkaan. Sedangkan yang dimaksud praktek monopoli yang terjadi di Indonesia, yaitu pemusatan kekuatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya

⁴⁵ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 180.

⁴⁶ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 180, Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 317.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.188

produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁸

Penimbunan dan monopoli mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaan antara penimbunan dan monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Monopoli dan penimbunan sama-sama memiliki unsure kepentingan sepihak dalam memainkan harga.
- b. Pelaku monopoli dan penimbunan sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran ataupun tidak menawarkannya.
- c. Monopoli dan penimbunan dapat mengakibatkan kerugian ketidakpuasan pada masyarakat.

Selain beberapa persamaan di atas juga terdapat perbedaan antara monopoli dan penimbunan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penimbunan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal seadanya pun bisa melakukannya.
- b. Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penepatan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standar pemerintah), sedangkan penimbunan dimana

⁴⁸ Adiwarmarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.223

⁴⁹ Iswandoro, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1990), h.105

dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.

- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam penimbunan kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- d. Praktek monopoli adalah legal bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan penimbunan merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.⁵⁰

10. Fiqh Sebagai Ilmu Hukum

Pada awalnya, arti fiqh itu sederhana saja, yaitu faham, sebagaimana arti yang dikehendaki dari sabda Nabi “*barang siapa dikehendaki tuhan dalam hal kebijakan, niscaya akan dijadikan dia faham dalam hal agama*”.⁵¹ Tetapi belakangan, pengertian itu berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang khusus” yang menjelaskan soal hak dan kewajiban (Abu Hanifah) atau lebih lengkapnya lagi, ilmu yang menguraikan hukum-hukum syari’at yang berhubungan dengan amal para *mukallaf*, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas.

⁵⁰ <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/404> (Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2016, Pukul 19.20 WIB)

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, Dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoev, 1996), h. 399.

Definisi-definisi di atas mendudukan fiqh sebagai ilmu hukum, bahkan sifatnya yang murni analitis, skolastis dan terutama sekali deduktif, membuatnya sejajar dengan apa yang dikalangan ilmu hukum barat disebut *Analytical Jurisprudence*. Hukum diambil berdasarkan konsep islam dilakukan dengan (*Istinbath, Deductife Reasoning*) dari apa yang dianggap sumber hukum yang sah.⁵² Dari sini kemudian dikembangkan dan kategori-kategori normatif seperti hak dan kewajiban (*Fardhu Ain, Kifayah, Mandhuf Dan Makruh*). Kemudian sesuai dengan konsekuensinya, kategori normatif ini dalam hubungannya dengan subyek hukum (*mukallaf*) dan sifat hubungan hukum disusun sistematis seperti hukum tentang perorangan dan hukum keluarga yang disebut (*al-Ahwalusy Syakhshiyah*), hukum harta benda (*Mawâris*), hukum tatanegara (*Ahkam Dusturiyah*), hukum pidana (*aqubât*) dan sebagainya.⁵³

11. Koherensi Ilmu Hukum Dan Fiqih

Pancasila dalam kerangka teori ilmu hukum menempati posisi ganda. *Pertama*, Pancasila merupakan perwujudan dari cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari reruntutan pandangan hidup serta cita moral mereka. Jika runtutan itu ditarik ke belakang, akan terlihat hamparan religiusitas sosial yang meracik pandangan hidup dan cita moral tersebut. Dengan demikian, cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia tidak terlepas dari

⁵² Hiroko Horikoshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV.Guna Askara Setting, 1987), h. 33

⁵³ Hiroko Horikoshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial*, h. 27-29.

potensi religiusitasnya. Warna keislaman dalam cita hukum dan kesadaran hukum menjadi *condicio sine quanon*.

Kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan seperti itu bagaimanapun menyebabkan setiap norma di dalam hukum Indonesia mengandung dimensi transendental dan horizontal. Selain itu, setiap norma yang akan dibentuk atau yang dinyatakan berlaku harus mendukung pandangan hidup yang menghendaki pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan atas segala aktivitas hukum. Norma tersebut juga harus sesuai dengan dimensi ini. Kepedulian terhadap kondisi demikian akan selalu berperan sebagai penangkal reaksi dan gejolak sosial dari penganut agama yang bersangkutan. Hal itulah yang menyebabkan mengapa seluruh sumber bagi hukum Indonesia menempatkan dimensi-dimensi tersebut sebagai syarat mutlak substansi normanya. Norma hukum yang dimaksud adalah perwujudan dimensi horizontal yang bertujuan mengatur dan menertibkan setiap proses interaksi sosial termasuk dengan lingkungannya. Hukum Indonesia tidaklah semata-mata mengandung norma yang berdimensi horizontal ataupun transendental, tetapi harus merupakan kumulasi kedua dimensi itu pada saat yang bersamaan. Teori ilmu hukum menempatkan kedua dimensi itu pada posisi yang sederajat sambil saling meminimalkan potensi kompetitifnya sehingga penggunaan keutamaan masing-masing sebagai *power* pemaksa keberlakuannya dapat diredam, sehingga hukum Indonesia yang lahir akan selalu dihayati sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau keguncangan interaksi sosial yaitu *hukum* dan *agama*. Keteraturan dan keterlibatan di dalam proses interaksi sosial bagaimanapun tidak dapat terlepas dari keterlibatan hukum, sementara tingkat moralitas hukum bergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya. Hukum dan agama harusnya bekerja sama secara kumulatif untuk menuntun interaksi sosial hingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi manusia. Jika uraian di atas menyebut agama, maka dalam konteks analisis hukum ia diletakkan pada posisi fiqhiyah, sehingga uraian berkisar pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu, pembicaraan tentang hubungan hukum dengan fiqh merupakan pembicaraan yang masing-masing berangkat dari hukum dan pemikiran hukum yang berbasis ilmu syariat dengan tekanan pada pencarian hubungan pancang menyangkut nilai-nilai normatif. Kerangka metodologi yang digunakan dalam analisis ini, berupa fungsionalisasi interpretasi historisnya, akan dapat menemukan kecenderungan kedua hal tersebut.⁵⁴

Dilihat dari segi studi antarbidang, ilmu hukum dapat digunakan untuk memahami ilmu syariat melalui fiqh. Oleh karena itu, analisis ini hanya berkisar sekitar hubungan ilmu hukum dengan fiqh, sebuah pendekatan teoritis semata. Hukum dan fiqh berada pada derajat yang sama sehingga masing-masing tidak memiliki keutamaan yang menyebabkan salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Kedudukan seperti ini memudahkan terjadinya proses transformasi fiqh ke dalam hukum. Masuknya rumusan normatif seperti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perkawinan (UUP) ke

⁵⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 13-14.

dalam rumusan hukum merupakan presensi kedudukan di atas. Begitu pula masuknya soal wakaf produk fiqh kedalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria yang menjadi dasar lahirnya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik semakin membuktikan hubungan kesederajatan kedua hal ini.⁵⁵

Dari uraian tersebut terlihat bahwa hukum dan fiqh mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu *norma*. Norma hukum mengatur, mengikat, dan menertibkan interaksi sosial, demikian pula norma dalam konteks fiqh, ia mengatur, mengikat, dan menertibkan hal yang sama. Perbedaannya terletak pada keberadaan norma yang pada saat bersamaan juga mengatur dan mengikat serta menertibkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun demikian, atas dasar kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, di dalamnya terdapat aspek ketuhanan yang mewarnai hukum akan terdapat kesamaan antara norma produk hukum maupun fiqh. Apabila satu segi persepsi elite agama yang masih berpengaruh pada masyarakat sudah transparan dan pada segi lain terjadi proses transformasi norma produk fiqh ke dalam hukum produk legislasi nasional, maka kohensi hukum dan fiqh akan berada dalam satu lingkaran. Maka hal ini bahwa membicarakan hukum umum dengan kedudukan sebagai hukum nasional, bagaimanapun tidak terlepas dari hukum Islam kontekstual.

Konstruksi hukum indonesia secara konstitusional telah diletakkan pada norma dasar menurut UUD 1945, termasuk pada tingkat transisional seperti

⁵⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), h. 11.

ditunjuk oleh Aturan Peralihan UUD 1945. Apabila sorotan pasal itu diperhatikan akan terlihat bahwa hukum Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar, yaitu (1) hukum produk legislasi kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum Islam, dan (4) hukum produk legislasi nasional. Tradisi pembentukan hukum Indonesia menunjukkan bahwa keempat bentuk dasar itu tidak pernah diabaikan menjadi sumber materiil pada setiap perumusan konsep hukum baru. Hukum Islam pada awalnya mewakili paham tekstual keagamaan yang hidup dan mengikat masyarakat Islam.⁵⁶

Fiqh sebagai ilmu hukum sebenarnya sudah lama dibebaskan ketergantungan pada kuasa duniawi, fiqh terus menerus menjaga independensinya. Fiqh itu menjelma secara utuh dalam perundang-undangan atau sistem peradilan Islam sendiri, tidak berarti hukum Islam itu tidak berlaku.⁵⁷ Sendi fiqh bahwa pemberi hukum adalah Tuhan sendiri, keterikatan orang terhadapnya tergantung dari keimanannya, menyebabkan fiqh itu tetap hidup selama agama Islam itu berkembang. Sifat skolastik fiqh, menurut saya akan terus dijaga terhadap tolak-tarik politik. Sebagai demikian, ia akan tetap menjadi pedoman dan referensi dalam menentukan produk ilmu hukum yang merujuk pada perubahan masyarakat yang lebih taat nilai kebaikan.

Karena dominasi negara Orde Baru, pemberlakuan dan penerapan hukum Islam diatur oleh negara. Negara memegang hak monopoli dalam pemberlakuan hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Justifikasi kekuasaan negara

⁵⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 15.

⁵⁷ <http://muhammadrosikhu.blogspot.co.id/2016/03/kedudukan-fiqih-dalam-ilmu-hukum.html>, (diakses tanggal 30 Desember 2016).

menjadi alat kunci bagi aplikasi hukum. Legislasi terhadap hukum Islam dianggap sebagai suatu keharusan dan menentukan eksistensinya di Bumi Nusantara. Karena Kebutuhan itulah, Hukum Islam diberi instrumen hukum positif, walaupun masih dalam bentuk Inpres (Instruksi Presiden).⁵⁸ Kedudukan hukum Islam dalam tata negara Orde Baru dua dekade terakhir tidak saja dijadikan *authoritative source*⁵⁹ (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum), akan tetapi keberadaannya diakui secara utuh, bahkan sebagian telah dibuktikan lewat legislasi.

⁵⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, h. 10-11.

⁵⁹ Islam Sunny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Dr. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 75. Menurutnya kedudukan ini dimulai tatkala ditempatkannya *Piagam Jakarta* dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Sebelumnya kedudukan hukum Islam hanya sebagai *persuasive source* (sumber yang orang harus diyakinkan untuk menerimanya).



BAB III

KONSEP DAN PERBANDINGAN *IHTIKÂR* MENURUT PENDAPAT FIQH EMPAT MAZHAB DAN PENIMBUNAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif

1. Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab

a. Menurut Ulama Hanafiah

1) Pengertian *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanafiah

Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf yang dinukil dari kitab *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Dâqaiq* menjelaskan bahwa *Ihtikâr* adalah:

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : كُلُّ مَا يَصُرُّ الْعَامَّةُ فَهُوَ اخْتِكَارٌ ، بِالْأَقْوَاتِ كَانَ أَوْ ثِيَابًا أَوْ
دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ

“Segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.”

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk *Ihtikâr*. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.⁶⁰

2) Hukum *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanafiah

Pendapat ulama Imam Hanafi yang tertuang dalam kitab *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Dâqaiq* bahwa *Ihtikâr* dihukumi makruh dan tidak diperkenankan di dalam sebuah wilayah negara tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, madharat, dan juga mengganggu kestabilan ekonomi terhadap masyarakat setempat. Dalil yang digunakan sebagai landasannya yaitu berdasarkan sabda Rosulullah SAW yang berbunyi:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ

⁶⁰ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 178.

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (2:2153)⁶¹

Ulama Hanafiah menghukumi *Ihtikâr* dengan *makruh tahrimah* (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Maka, *Ihtikâr* makruh terjadi pada sebuah negara yang kecil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan bagi penduduknya dalam bidang ekonomi berupa habisnya harta masyarakat setempat karena tindakan ini.⁶²

Ihtikâr tidak diperbolehkan manakala dapat mengganggu hak masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi. Maka, bukan termasuk atau tidak dianggap *Ihtikâr* penimbunan pada hasil produksi panen desa tertentu yang didatangkan dari wilayah negara lain, karena produksi tersebut tidak tercampur dengan hak yang harus diberikan kepada rakyat dan tidak berhubungan dengan masyarakat banyak.⁶³

Salah satu pendapat ulama’ Hanafiah juga mengatakan *Ihtikâr* itu haram, apabila dalam melakukan *Ihtikâr* tersebut memiliki kepentingan pribadi yaitu bertujuan agar harga lebih

⁶¹ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2, (Semarang: Putra Semarang, 1954), h. 278.

⁶² Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 178

⁶³ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 178

tinggi, memperkaya diri, menguasai pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan madharat dan hak masyarakat.

3) Jenis Barang Yang Tergolong *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanafiah

Menurut ulama' Hanafiah pengkhususan jenis barang yang dilarang dalam *Ihtikâr*, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf yang dinukil dari kitab *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq* bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat yang berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Semua barang yang disebutkan itu dianggap sangat mempengaruhi atas kemadharatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Namun, ulama Hanafiah berpendapat bahwa bukan termasuk *Ihtikâr* penimbunan pada hasil produksi panen desa tertentu yang didatangkan dari wilayah negara lain (impor), karena produksi tersebut tidak tercampur dengan hak yang harus diberikan kepada rakyat dan tidak berhubungan dengan masyarakat banyak.⁶⁴

4) Jangka Waktu *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanafiah

Dikatakan di dalam kitab bahwa dikira-kirakan diperbolehkan ditumbun sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu bulan karena yang melakukan dibawah 40 hari itu sangat

⁶⁴ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 180

sedikit sekali dan yang melakukan di atasnya lebih banyak.

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW yaitu:

مَنْ أَحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ

“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT melepaskan diri juga darinya.” (Hadits Imam Ahmad:4648)⁶⁵

5) Ketentuan Wilayah *Ihtikâr* Menurut Ulama’ Hanafiah

Ulama’ Hanafiah memakruhkan kegiatan *Ihtikâr* pada negara yang kecil, yang mana negara tersebut termasuk negara yang ekonomi lemah. Dalam hal ini, dikhawatirkan akan berdampak pada habisnya harta masyarakat karena perbuatan ini, karena telah dimonopoli dan dikuasai oleh satu orang yang melakukan penimbunan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

1) Pengertian *Ihtikâr* Menurut Ulama Malikiyah

Menurut mazhab Maliki, *Ihtikâr* adalah “menyembunyikan barang-barang tertentu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi”⁶⁶

⁶⁵ Imâm Ahmad, *Musnad Imâm Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Kutub, tt.) h. 351

⁶⁶ Al-aby al-Azhary, *al-Tsamr al- Dâni*, h. 330

Ulama Malikiyah lain memberikan pengertian *Ihtikâr* yaitu “penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat gangguan ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil di sekitarnya”.⁶⁷

2) Hukum *Ihtikâr* Menurut Ulama Malikiyah

Dikatakan oleh Imam al-Baghâwi di dalam Kitab *Syarhu al-Sunnah* (8/179) : “Imam Malik dan Imam at-Tsauri mengharamkan *Ihtikâr* atau menimbun barang pada semua barang”.

Menurut ulama’ Malikiyah, *Ihtikâr* dihukumi haram, dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus *Ihtikâr*.⁶⁸ Yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak; sedangkan hak orang yang melakukan *Ihtikâr* hanya merupakan hak pribadi. Tatkala kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.

⁶⁷ Abu Umar Yusuf, *al-Kâfi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas’ir wa al-Ihtikâr* (t.t.: Mawqiu Ummi al-Islâm, t.th.), h. 1

⁶⁸ Abu Umar Yusuf, *al-Kâfi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas’ir wa al-Ihtikâr*, h. 1

3) Jenis Barang Yang Tergolong *Ihtikâr* Menurut Ulama Malikiyah

Adapun Jenis Barang menurut mazhab Maliki bahwa ia mengharamkan melakukan perbuatan *Ihtikâr* segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang lainnya yang dapat mengganggu ekonomi masyarakat di wilayah setempat.⁶⁹

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang.

4) Jangka Waktu *Ihtikâr* Menurut Ulama Malikiyah

Jika dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah bahwa jangka waktu yang tidak diperbolehkan melakukan *Ihtikâr* adalah penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya melakukan tindakan *Ihtikâr*. Selain itu waktu-waktu itu, maka diperbolehkan.

5) Ketentuan Wilayah *Ihtikâr* Menurut Ulama Malikiyah

Ulama' Malikiyah tidak menyebutkan ketentuan wilayah yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan melakukan *Ihtikâr*.

⁶⁹ Abu Umar Yusuf, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas'ir wa al-Ihtikâr*, h. 1

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

1) Pengertian *Ihtikâr* Menurut Ulama Syafi'iyah

Ihtikâr menurut ulama' mazhab Syafi'i adalah

“Menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya.”⁷⁰

2) Hukum *Ihtikâr* Menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa perbuatan *Ihtikâr* adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap bahan makanan.

Beberapa ulama pengikutnya mengatakan bahwa *Ihtikâr* adalah diharamkan dan merupakan perbuatan dibenci. mereka berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu Rosulullah SAW bersabda yang berbunyi:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (2:2153)⁷¹

Dan hadits lain yang menjadi dasar mereka yaitu Rosulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ اِخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Rasulullah saw pernah bersabda : Barang siapa yang melakukan praktek *Ihtikâr* (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa. (3:1227)⁷²

⁷⁰ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 322-323.

⁷¹ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2, (Semarang: Putra Semarang, 1954), h. 728.

Apabila seseorang menjual barang pada saat harga di pasaran turun atau juga barang tersebut didatangkan dari desa setempat berupa makanan, kemudian ia menimbunnya atau menahannya untuk tidak menjualnya ketika barang tersebut naik, maka seperti itu dianggap bukan termasuk *Ihtikâr* yang diharamkan. Dikarenakan barang yang ditimbun tersebut didatangkan dari wilayah lain di luar wilayah atau negara tempat ia tinggal.⁷³

Keterangan lain tentang hukum *Ihtikâr* pada sebuah hadits riwayat yang berbunyi:

*Abu Zinat berkata: katakanlah kepada Said bin Musayb, "Sampaikanlah kepadaku tentang dirimu yang berkata bahwa sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda : "tidaklah ia yang melakukan Ihtikâr di sebuah daerah, kecuali ia adalah seorang yang berdosa, kenapa kamu melakukan Ihtikâr!", kemudian Said bin Musayb menjawab: "bukan ini yang dikatakan Rosulullah SAW, bahwa sesungguhnya yang dikatakan Rosulullah SAW yaitu apabila ada seseorang yang mendatangkan harga pada suatu barang ketika barang itu harganya tinggi, maka ia memberikan harga yang tinggi. Dan ketika barang tersebut didatangkan ketika harga rendah, maka ia menjualnya dengan harga yang rendah pula. Maka sesungguhnya inilah yang dibutuhkan manusia". Periwiyatan hadits ini adalah bagus atau baik.*⁷⁴

Adapun hukum yang terkandung dalam sebuah riwayat tersebut ialah bahwa *Ihtikâr* diperbolehkan pada barang-barang yang telah didatangkan atau diimpor dari wilayah lain ke dalam wilayah yang bersangkutan. Diperbolehkannya perkara ini, dikarenakan hal ini tidak sampai mendatangkan madharat bagi masyarakat setempat. Anjuran Rosulullah SAW yang terkandung pada riwayat tersebut yaitu dalam

⁷² Imâm Muslim, *Shahîh Muslim, Juz 1*, h. 702.

⁷³ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 322.

⁷⁴ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 323.

mendatangkan barang hendaklah mendatangkan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, artinya jangan sampai mempermainkan harga yang dapat mendatangkan akibat yang negatif bagi masyarakat.

3) Jenis Barang Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama' mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa hukum dari perbuatan *Ihtikâr* adalah haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali. Namun, Tidak dianggap perbuatan *Ihtikâr* apabila ia menimbun bahan makanan untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap perbuatan *Ihtikâr* apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan tersebut dari luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena dengan mendatangkan dari luar, maka hal itu tidak sampai mendatangkan madharat bagi masyarakat.⁷⁵

Untuk hukum menimbun selain bahan makanan, diperbolehkan apabila penimbunan itu tidak sampai menimbulkan madharat bagi masyarakat dan diperbolehkan selama masih belum ada yang melarangnya.

4) Jangka Waktu *Ihtikâr* Menurut Ulama Syafi'iyah

Jika dilihat dari pengertian diatas jangka waktu tidak diperbolehkannya melakukan *Ihtikâr* adalah pada saat bahan makanan

⁷⁵ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 323.

mencapai harga yang tinggi dan pada saat masyarakat tengah membutuhkannya.

5) Ketentuan Wilayah *Ihtikâr* Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak menentukan wilayah-wilayah yang boleh dan tidak diperbolehkannya melakukan *Ihtikâr*.

d. Menurut Ulama Hanabilah

1) Pengertian *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa:

*“penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.”*⁷⁶

2) Hukum *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanabilah

Adapun menurut mazhab Hambali⁷⁷ *Ihtikâr* yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia

⁷⁶ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 316.

⁷⁷ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 317.

tidak disebut melakukan *Ihtikâr*. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW: “Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah, dalam Kitab Sunan Ibn Mâjah 2:2153)⁷⁸

- b. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan.
- c. Si penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain: *Pertama*, dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan. *Kedua*, dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu kelompok pedagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.

⁷⁸ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2, (Semarang: Putra Semarang, 1954), h. 728.

3) Jenis Barang Menurut Ulama Hanabilah

Barang yang dilarang oleh ulama' Hanabilah yaitu barang yang berupa bahan makanan, seperti biji-bijian dan sebagian barang lain yang tengah dibutuhkan masyarakat pada saat tertentu. Adapun menimbun lauk pauk, manisan, madu, minyak, atau makanan ternak tidak termasuk tindakan *Ihtikâr* yang diharamkan.

a. adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan *Ihtikâr* selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Rosulullah SAW bersabda:

Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, kenapa engkau melakukan Ihtikâr?" Said menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan Ihtikâr." (Hadits Riwayat Imam Muslim, di dalam Kitab Shahih Muslim:1605)⁷⁹

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Kedua orang ini (Sa'id bin Musayyab dan Ma'mar (perowi hadits) hanya menyimpan minyak, karena keduanya memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang merawikan hadits dari Rosulullah SAW dan seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab, setelah mereka meriwayatkan hadits larangan *Ihtikâr* lalu mereka

⁷⁹ Imâm Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3. h. 10

menyelisihinya (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja).⁸⁰

4) Jangka Waktu *Ihtikâr* Menurut Hanabilah

Berdasarkan pada uraian konsep di atas bahwa jangka waktu yang tidak diperbolehkannya melakukan *Ihtikâr* yaitu pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan.

5) Ketentuan Wilayah *Ihtikâr* Menurut Ulama Hanabilah

Larangan ulama Hanabilah, apabila dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan, seperti kota Mekah, Madinah karena dua kota ini terbatas lingkungannya dan negeri-negeri yang terpencil lainnya. Adapun negeri yang luas dan banyak pintu untuk masuknya barang dan mengimpornya, seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo, maka tidak diharamkan melakukan penimbunan di sana, karena tindakan tersebut tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat di sana.⁸¹

2. Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif

Indonesia secara resmi mempunyai undang-undang yang mengatur perdagangan. Definisi perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau

⁸⁰ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 317.

⁸¹ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 317.

jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi⁸². Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dibentuk untuk mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan pada perlindungan pasar domestik maupun produk dalam negeri, membuat regulasi terhadap perdagangan dalam negeri serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Beberapa pertimbangan dasar daripada pemerintah menyusun undang-undang ini adalah⁸³:

1. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri;

⁸² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

3. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan yang akan berakibat pada fungsi hukum bisnis yang syariah yaitu mewujudkan konsep adil dan sesuai dalam praktik dan transaksi bisnis.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh yang meliputi perdagangan dalam negeri; perdagangan luar negeri; perdagangan perbatasan; standardisasi; perdagangan melalui sistem elektronik; perlindungan dan pengamanan perdagangan; pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan ekspor; kerjasama perdagangan internasional; sistem informasi perdagangan; tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan; komite perdagangan nasional; pengawasan; penyidikan; dan jasa yang dapat diperdagangkan.⁸⁵

Namun yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah pada sektor pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang terdapat

⁸⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 11.

⁸⁵ <http://avifharyana.com/regulasi/uu-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan/> diakses tanggal 28 Desember 2016.

pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi⁸⁶:

Ayat (1) “Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.

Ayat (2) “Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan”.

Pasal 29 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden”, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang sama-sama mengenai penjelasan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Presiden pada tanggal 15 Juni 2015 lalu, telah

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.⁸⁷

Yang dimaksud barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Barang Penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.⁸⁸

“Pemerintah pusat menentukan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tersebut.

Penetapan barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi, sementara penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

Ini adalah jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (6):

- a. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah;

⁸⁷ 14 Bahan Pokok Diawasi Ketat, Perdagangan Maksimal Simpan Barang 3 Bulan”, Detik News Finance, Selasa 16 Juni 2015, h. 1.

⁸⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

- b. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu;
- c. Hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang);
- d. Barang Penting:
 - 1. Benih (padi, jagung, dan kedelai);
 - 2. Pupuk;
 - 3. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - 4. Triplek;
 - 5. Semen;
 - 6. Besi baja konstruksi; dan
 - 7. Baja ringan.

Dengan demikian, menjadi tugas dan kewajiban negara untuk mengimplementasikan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam struktur ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang di dalam Perpres ini menyebutkan bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.⁸⁹

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 11.; Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang Penting sebagaimana dimaksud, pemerintah menetapkan harga acuan dan harga pembelian pemerintah pusat untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting,” bunyi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Jadi, pemerintah sudah menetapkan harga acuan dan harga pembelian untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok sehingga tidak menimbulkan kasus permainan harga.

Pada penjaminan pasokan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 ini menegaskan, dalam kondisi tertentu (kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga tertentu berada di atas/di bawah harga acuan) yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres tersebut.

Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), berupa:

- a. Penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;

- b. Penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok; dan
- c. Penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Sedangkan pengelolaan ekspor dan impor, pada Pasal 5 ayat (6) Perpres ini, dilakukan dengan cara: a. Memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan; dan b. Memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.

“Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga,” bunyi Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015.

Perpres ini menegaskan, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (Pasal 10)

Selain itu Perpres juga menegaskan, dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang

dalam jumlah dan dalam waktu tertentu, kecuali barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting itu digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.⁹⁰

Disebutkan di dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 pasal 11 yaitu mengatur mengenai penyimpanan barang oleh pengusaha.

Pertama, “apabila terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang, pengusaha dilarang menyimpan kebutuhan pokok dan barang penting di dalam gudang dalam jumlah dan waktu tertentu” bunyi Pasal 11 ayat (1).

Kedua, pengusaha boleh menyimpan bahan pokok dan penting maksimal 3 bulan persediaan barang berjalan. Jadi, diperbolehkan menyimpan bahan pokok dan penting manakala dalam 3 bulan ke depan persediaan bahan pokok dan penting tidak sampai menimbulkan kelangkaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, berdasar pada Pasal 11 ayat (2).

Ketiga, ketentuan larangan penyimpanan pada pasal Pasal 11 ayat (3) dikecualikan terhadap barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sepanjang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksi dan atau distribusi.

⁹⁰ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

B. Perbandingan Persamaan Dan Perbedaan Konsep *Ihtikâr* Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif

Setelah pemaparan pada pembahasan di atas antara konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat imam mazhab dan konsep penimbunan barang menurut hukum positif, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara kedua konsep tersebut yang terdiri dari empat konsep meliputi: konsep pengertian, hukum melakukan penimbunan, cakupan mengenai jenis barang, jangka waktu, dan ketentuan wilayah.

Pertama, apabila dilihat dari tinjauan konsep pengertian bahwa *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab memiliki pengertian yang berbeda-beda. Namun, pada intinya secara tekstual dan kontekstual mereka mengemukakan pengertian yang sama. Jika disimpulkan pada konsep yang telah dipaparkan, maka pengertian *Ihtikâr* yang mewakili fiqh empat mazhab adalah menurut pendapat pengertiannya ulama' Hanabilah yaitu "*penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.*"⁹¹Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pada pasal 29 ayat (1) yaitu penimbunan kebutuhan pokok dan barang

⁹¹ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 316.

penting di dalam gudang dalam jumlah dan waktu tertentu yang terjadi ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang.⁹²

Sesuai uraian di atas, kedua konsep pengertian ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat empat fiqh mazhab dan menurut undang-undang. Keduanya sama-sama mengartikan penimbunan barang pada saat terjadi kelangkaan barang, masyarakat tengah membutuhkan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat.

Kedua, tinjauan konsep hukum melakukan perbuatan *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab dan penimbunan menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Mengenai hukum melakukan perbuatan tersebut keduanya sama-sama tidak membolehkan melakukan perbuatan penimbunan pada saat-saat tertentu.

Namun, Perbedaannya pada salah satu pendapat ulama' Hanafiah yang mengatakan bahwa *Ihtikâr* dihukumi dengan *makruh tahrimah* (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Maka, *Ihtikâr* makruh terjadi pada sebuah negara yang kecil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan bagi penduduknya dalam bidang ekonomi berupa habisnya harta masyarakat setempat karena tindakan ini.

⁹² Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Larangan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, jika dihubungkan pada asas perlindungan konsumen, maka seharusnya diperhatikan adanya asas manfaat dimaksudkan agar segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, asas keadilan dimaksudkan agar dapat diwujudkan secara maksimal kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.⁹³

Ketiga, yaitu tinjauan pada jenis barang yang dimaksud dalam tindakan *Ihtikâr* menurut fiqh mazhab dan penimbunan menurut Undang-Undang. Bahwa pada pendapat fiqh empat mazhab semuanya terfokus pada bahan makanan. Namun dalam spesifikasi bahan tersebut yang berbeda-beda.

Hanafiah mengatakan segala bahan atau barang yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, uang dinar, dan uang dirham (jika tidak mengganggu, maka diperbolehkan ditimbun).⁹⁴

Malikiyah mengemukakan segala bahan atau barang yang dapat menimbulkan bahaya ekonomi masyarakat jika ditimbun yang berupa bahan makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang

⁹³ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 4.

⁹⁴ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 180

lainnya yang dibutuhkan masyarakat termasuk kain linen, kapas sekalipun berupa kain atau mata uang.⁹⁵

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau komoditi lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.⁹⁶

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan mengharamkan pada semua jenis bahan makanan yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat.⁹⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Larangan itu pada dua bahan pokok dan barang penting, antara lain yaitu:

⁹⁵ Abu Umar Yusuf, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas'ir wa al-Ihtikâr*, h. 1

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 247-248.

⁹⁷ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 323.; Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 316

Barang Kebutuhan Pokok antara lain:

1. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah;
2. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu;
3. Hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang);

Barang Penting antara lain: benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi; dan baja ringan.⁹⁸

Keempat, tinjauan pada konsep jangka waktu diperbolehkannya melakukan tindakan *Ihtikâr* dan Penimbunan menurut Undang-Undang. Menurut pendapat hanafiah mengatakan bahwa diperbolehkannya ditimbun maksimal 40 hari lamanya, selebihnya tidak boleh. Malikiyah tidak memperbolehkan pada waktu masa-masa sulit masyarakat mendapatkan kebutuhan pokoknya, selain waktu itu maka diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat tidak boleh melakukan penimbunan pada saat harga bahan makanan tinggi. Hanabilah mengatakan tidak diperbolehkan pada saat kondisi masyarakat membutuhkan.

⁹⁸ Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Sedangkan menurut penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 pada pasal 11 ayat (2) bahwa diperbolehkan menimbun apabila dalam 3 bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan barang pokok masyarakat. Artinya kedua konsep tersebut memiliki ketentuan sendiri-sendiri mengenai jangka waktu.

Kelima, pada tinjauan ketentuan wilayah ini pendapat fiqh empat mazhab yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan wilayah hanyalah ulama' Hanafiah dan Hanabilah, sedangkan di dalam undang-undang tidak menyebutkan ketentuan wilayah tersebut.

Ulama Hanafiah, memakruhkan kegiatan *Ihtikâr* pada negara-negara kecil dan negara yang ekonominya lemah. Sedangkan, menurut ulama' Hanabilah yaitu larangan dilakukannya *Ihtikâr* di negeri yang secara ekonomi sulit memperoleh sesuatu seperti Makkah dan Madinah. Adapun negeri yang luas yang banyak keluar masuknya barang impor maka diperbolehkan melakukan *Ihtikâr*, seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo.⁹⁹

Dari kelima penjelasan konsep di atas terdapat kesimpulan yang berupa ketentuan dilarangnya *Ihtikâr* dan diperbolehkannya *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab dan hukum positif, antara lain:

⁹⁹ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 180., ; Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughni*, Jilid 6, h. 317.

a. Hanafiah

1. *Ihtikâr* dilarang apabila menimbulkan bahaya, madharat dan mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat.
2. *Ihtikâr* dilarang dilakukan di negara kecil, dikhawatirkan menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi masyarakat. Seperti habisnya perputaran uang.
3. *Ihtikâr* dilarang apabila ada kepentingan pribadi seperti memperkaya diri tanpa melihat kesengsaraan masyarakat, menjual pada saat terjadi kelangkaan barang, menguasai pasaran dsb.
4. *Ihtikâr* dilarang dalam jangka waktu yang lama.¹⁰⁰

b. Malikiyah

1. *Ihtikâr* dilarang pada segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat dan gangguan ekonomi bagi masyarakat.
2. *Ihtikâr* dilarang pada semua bahan pokok.
3. *Ihtikâr* dilarang pada saat terjadi kelangkaan barang dan masa-masa sulit pada semua bahan selain bahan makanan.¹⁰¹

c. Syafi'iyah

1. *Ihtikâr* dilarang pada semua bahan makanan tanpa terkecuali.
2. *Ihtikâr* dilarang apabila dapat menimbulkan madharat bagi perekonomian masyarakat.

¹⁰⁰ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 178-180.

¹⁰¹ Al-aby al-Azhary, *al-Tsamr al- Dâni*, h. 330, Abu Umar Yusuf, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas'ir wa al-Ihtikâr*, h. 1

3. *Ihtikâr* dilarang pada saat kondisi bahan harganya tinggi pada saat masyarakat sangat membutuhkan.
4. Beberapa ulama' Syafi'i ada yang menghukumi *makruh* (makruh yang cenderung kepada keharaman).¹⁰²

d. Hanabilah

1. *Ihtikâr* dilarang apabila didapatkan dari pembelian, bukan didatangkan sendiri dari luar (impor).
2. *Ihtikâr* dilarang pada bahan makanan yang secara umum dibutuhkan seluruh masyarakat.
3. *Ihtikâr* dilarang apabila dapat mempersempit gerak masyarakat dalam memperoleh barang.
4. *Ihtikâr* dilarang pada saat kondisi masyarakat membutuhkan.¹⁰³

e. Hukum Positif

1. Dilarang menyimpan pada skala yang tinggi pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang.
2. Dilarang menyimpan barang pada barang pokok dan barang penting yang memiliki skala pemenuhan kebutuhan tinggi bagi masyarakat serta pendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰² Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 322-323.

¹⁰³ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 316-317.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015.

Ketentuan diperbolehkannya *Ihtikâr* antara lain:

a. Hanafiah

1. *Ihtikâr* diperbolehkan apabila tidak sampai menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi masyarakat.
2. *Ihtikâr* diperbolehkan apabila menimbun dalam jangka waktu yang pendek dan tidak sampai menimbulkan bahaya.
3. Diperbolehkan ditimbun sekitar 40 hari dan/atau 1 bulan.
4. *Ihtikâr* diperbolehkan pada hasil panen yang didatangkan dari negara lain (impor).¹⁰⁵

b. Malikiyah

1. *Ihtikâr* diperbolehkan apabila tidak sampai menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi masyarakat.
2. *Ihtikâr* diperbolehkan pada bahan makanan untuk persiapan ketersediaan bahan bagi keluarga.¹⁰⁶

c. Syafi'iyah

1. *Ihtikâr* dibolehkan pada bahan makanan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, bukan untuk dijual.
2. *Ihtikâr* dibolehkan pada selain bahan makanan asalkan tidak sampai menimbulkan madharat bagi masyarakat.
3. Boleh dilakukan pada saat barang melimpah , lapang dan mudah mendapatkannya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ibn Nujaym al-Misr, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*, h. 178-180.

¹⁰⁶ Al-aby al-Azhary, *al-Tsamr al- Dâni*, h. 330, Abu Umar Yusuf, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas'ir wa al-Ihtikâr*, h. 1.

d. Hanabilah

1. *Ihtikâr* dibolehkan pada selain bahan makanan asalkan tidak sampai menimbulkan madharat bagi masyarakat.
2. *Ihtikâr* dibolehkan pada hasil pertanian yang diambil dari luar. (impor)
3. Diperbolehkan menimbun barang seperti lauk pauk, manisan, madu, minyak, atau makanan ternak, karena tidak termasuk barang yang begitu dibutuhkan bagi masyarakat.
4. *Ihtikâr* diperbolehkan dilakukan di wilayah yang luas dan tempat impor barang, yang tidak sampai mempengaruhi perekonomian masyarakat.¹⁰⁸

e. Hukum Positif

1. Diperbolehkan menyimpan apabila tidak sampai mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat, dapat diukur masa diperbolehkan yaitu tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan barang (dapat diukur dari kondisi normal kebutuhan barang per bulan).
2. Diperbolehkan menyimpan barang apabila digunakan sebagai bahan penolong dalam proses produksi atau ketersediaan barang masyarakat meskipun pada saat terjadi kelangkaan.
3. Diperbolehkan menyimpan bahan pokok dan penting apabila tidak mengganggu persediaan barang bagi masyarakat.

¹⁰⁷ Aby Ishâq Ibrâhîm al-Syîrâzy, *al-Muhadzab fî al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'i*, h. 322-323.

¹⁰⁸ Ibn Qudâmah al-Hanbaly, *Al-Mughnî*, Jilid 6, h. 316-317.

Tabel 1: Table Persamaan dan Perbedaan Tinjauan konsep

Tinjauan Perbandingan	Fiqh Empat Mazhab	Hukum Positif
Pengertian	<p>a. Hanafiah : Penimbunan atas segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu berupa ketidakstabilan ekonomi di lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.</p> <p>b. Malikiyah: menimbun barang untuk dijual dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidakstabilan harga barang tersebut di pasar.</p> <p>c. Syafi'iyah: Menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya.</p> <p>d. Hanabilah: Penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.</p>	<p>Penimbunan kebutuhan pokok dan barang penting di dalam gudang dalam jumlah dan waktu tertentu yang terjadi ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang. (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)</p>
Hukum <i>Ihtikâr</i>	<p>a. Hanafiah: <i>Makruh Tahrimah.</i></p> <p>b. Malikiyah: Haram</p> <p>c. Syafi'iyah: Haram</p> <p>d. Hanabilah: Haram</p>	<p>Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang pokok dan barang penting. (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)</p>

<p style="text-align: center;">Jenis-Jenis Barang Yang Dilarang</p>	<p>a. Hanafiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala bahan atau barang yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi masyarakat. 2. Bahan makanan, pakaian, uang dinar, dan uang dirham. (jika tidak mengganggu, maka diperbolehkan ditimbun) <p>b. Malikiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala bahan atau barang yang dapat menimbulkan bahaya ekonomi masyarakat. 2. Bahan makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan masyarakat termasuk kain linen, kapas sekalipun berupa kain atau mata uang. <p>c. Syafi'iyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua jenis bahan makanan yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat. 2. Semua barang yang dibutuhkan masyarakat. <p>d. Hanabilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua jenis bahan makanan yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat. 2. bahan makanan, seperti biji-bijian dan sebagainya yang dibutuhkan masyarakat. 	<p>Bahan-bahan yang dilarang ditimbun terdiri dari dua jenis yaitu barang kebutuhan pokok dan barang penting.</p> <p>Barang Kebutuhan Pokok antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah; 2. Hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu; 3. Hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang); <p>Barang Penting antara lain: Benih (padi, jagung, dan kedelai), Pupuk, Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram, Triplek, Semen, Besi baja konstruksi; dan Baja ringan.</p> <p>(Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting)</p>
--	--	--

<p>Jangka Waktu Diperbolehkan <i>Ihtikâr</i></p>	<p>a. Hanafiah</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama barang tersebut tidak sampai menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Jangka waktu diperbolehkan menimbun yaitu 40 hari atau satu bulan lamanya. <p>b. Malikiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama barang tersebut tidak sampai menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Tidak pada saat masa yang sulit. <p>c. Syafi'iyah</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama barang tersebut tidak sampai menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Pada saat harga barang rendah. Pada saat masyarakat tidak membutuhkan barang yang ditentukan. <p>d. Hanabilah</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama barang tersebut tidak sampai menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Pada saat kondisi masyarakat tercukupi. 	<p>Diperbolehkan menimbun barang apabila ketersediaan bahan dalam tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan barang. Hal ini bisa diketahui pada rata-rata kebutuhan barang per bulan.</p> <p>(Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting)</p>
<p>Ketentuan Wilayah</p>	<p>a. Hanafiah: Memakruhkan pada negara kecil yang ekonominya lemah.</p> <p>b. Malikiyah: Tidak menentukan</p> <p>c. Syafi'iyah: Tidak menentukan</p> <p>Hanabilah: Tidak boleh dilakukan pada negara kecil yang ekonominya lemah, seperti makkah dan madinah. Diperbolehkan pada negara yang luas pintu impor barang seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo.</p>	<p>diberlakukan pada semua wilayah Republik Indonesia</p>



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab terbagi atas lima konsep tinjauan yaitu tinjauan konsep pengertian, tinjauan konsep hukum, jenis barang, tinjauan jangka waktu, dan tinjauan ketentuan wilayah. Jika dilihat dari tinjauan konsep pengertian bahwa *Ihtikâr* menurut pendapat fiqh empat mazhab memiliki pengertian yang berbeda-beda. Namun, pada intinya secara tekstual dan kontekstual mereka mengemukakan pengertian yang sama. Pada konsep

pertimbangan hukum para ulama fiqh empat mazhab baik Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga hukum positif mengharamkan penimbunan barang hanya ulama hanafiyah yang memakruhkan. Pada jenis barang yang tidak diperbolehkan dalam *Ihtikâr* adalah pada semua jenis bahan makanan dan bahan pada yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat dan begitu juga di dalam hukum positif melarang menimbun pada bahan pokok dan barang penting. Kemudian, pada konsep penentuan jangka waktu yang tidak diperbolehkan melakukan *Ihtikâr* fiqh empat mazhab menyebutkan: hanafiah berkata maksimal 40 hari, malikiyah menyebutkan pada saat masa sulit masyarakat mendapatkan barang itu, syafi'iyah dan hanabilah mengatakan ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah membutuhkan. Sedangkan menurut hukum positif yaitu diperbolehkan manakala dalam jangka tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan barang. Konsep penentuan wilayah hanya hanafiah dan hanabilah yang menentukan dilarang pada wilayah atau negara yang ekonomi lemah dan negara kecil.

2. Persamaan di antara konsep *Ihtikâr* menurut fiqh empat mazhab dan hukum positif adalah pada aspek pengertian, hukum, dan jenis barang. Selain itu, keduanya membolehkan melakukan *Ihtikâr* apabila tidak sampai menimbulkan kemudharatan bagi ekonomi masyarakat. Perbedaannya pada jenis barang yang dilarang untuk ditimbun. Syafi'iyah menyebutkan bahan makanan saja yang dilarang dan ulama'

lain lebih spesifik bahannya, yang berbeda dengan ketentuan jenis barang yang tercantum dalam hukum positif. Hanafiah 40 hari lamanya dilarang menimbun. Pada hukum positif ukuran ketersediaan bahan tiga bulan ke depan tidak sampai terjadi kelangkaan barang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan saran bahwa dianjurkan bagi para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi jangan sampai memperhatikan pula kepentingan orang lain, selalu berpegang pada kemaslahatan sekitar kita sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencari rizki yang halal tanpa harus melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Diharapkan pula pemerintah senantiasa selalu memperhatikan dan menjalankan peraturan yang sudah diperundang-undangkan dengan sebagaimana mestinya dalam hal penimbunan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al- Karim

Buku-Buku

- Ahmad, Imâm, *Musnad Imâm Ahmad*, Beirut: *Dâr al-Kutub*, tt.,
- Al-Azhary, al-aby, *al-Tsamr al- Dâni*. t.t.: *Mawqiu al-Islâm*, t.th.
- al-Hanbaly, Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, Jilid 6. Riyadl: *Dâr ‘âlam al-Kutub*, 1986.
- al-Misr, Ibn Nujaym, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Dâqaiq*. Beirut: *al-Dâr al-Kutub*, t.th.
- al-Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Muhammad Nasiruddin, Jakarta: *Robbani Press*, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bisri, Adib dan Munawwir A Fattah., *Kamus Al Bisri Indonesia Arab-Arab, Indonesia* Malang: Pustaka Progresif, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1996.
- Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Fauzia, Ika Yunia dan Kadir, Abdul. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid al Syariah*. Jakarta: Preneda Media, 2014.
- Ghani Abdullah, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam DalamTata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV.Guna Askara Setting, 1987.
- Ibrâhîm al-Syîrâzy, Aby Ishâq. *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi*’i.t.t.: *Mawqiul al-Islâm*, t.th.
- Iswandoro. *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1990.
- J Moelong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Joesron, Suhartati, Tati dan M Fathurrazi. *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Kansil , C.S.T. dan S.T Kansil, Christine. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2000.

- Mâjah, Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2. Semarang: Putra Semarang, 1954.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Muslim, Imâm, *Shahîh Muslim*. Juz 1. Mesir: *Dâr Ibn Hisyâm*, t.th.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- S. Praja, Juhaya. *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- S., Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh as- Sunnah*. Libanon: *Dar al-Fikr*, 1981.
- Siradj, Said Aqil, *Mushaf An-Nahdlah Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Hati Emas, 2014.
- Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhasril dan Taufik Makarao, Mohammad, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Anshary AZ, HA. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- W. Ismanthono, Henricus. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001.
- Yusuf, Abu Umar. *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah*, Bab *al-Tas'ir wa al-Ihtikâr*.t.t.: *Mawqi'u Ummi al-Islâm*, t.th.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi, Tesis, Undang-Undang dan Jurnal

Fadhil, M. Fadhlhan. B, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Bersubsidi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN/-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fitriyah Ulfah, Anik, 2010, *Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang Di Ihtikâr Menurut Imam Al-Ghozali*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Mubarak, Agus, 2010, *Menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah STAIN Samarinda.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Nomor 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Riska Ariska dan Abdul Aziz, 2015, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Website

<http://avifharyana.com/regulasi/uu-no-7-tahun-2014-tentang-perdagangan/> diakses tanggal 28 Desember 2016.

<http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/404> Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2016, Pukul 19.20 WIB.

<http://muhammadrosikhu.blogspot.co.id/2016/03/kedudukan-fiqih-dalam-ilmu-hukum.html>, (diakses tanggal 30 Desember 2016).

<http://repository.uin-suska.ac.id/1875/> Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2016, Pukul 19.22 WIB.

<http://understandingislam.or.id/id/publikasi/opini/69-memotret-pemikiran-moderat-islam-wahbah-az-zuhaili> Diakses pada Tanggal 07 September 2016, Pukul 22.32 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab#cite_note-mediamuslim-1 Diakses pada Tanggal 08 September 2016 Pukul 20.56 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

BAB III LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:
- a. Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Perdagangan Luar Negeri; c. Perdagangan Perbatasan; d. Standardisasi;
 - e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
 - f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
 - g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - h. pengembangan Ekspor;
 - i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
 - j. Sistem Informasi Perdagangan;
 - k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
 - l. Komite Perdagangan Nasional;
 - m. pengawasan; dan n. penyidikan.
- (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
- a. Jasa bisnis;
 - b. Jasa distribusi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa pendidikan;
 - e. Jasa lingkungan hidup;
 - f. Jasa keuangan;
 - g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
 - h. Jasa kesehatan dan sosial;
 - i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
 - j. Jasa pariwisata;
 - k. Jasa transportasi; dan l. Jasa lainnya.
- (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

BAB IV PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
 - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
 - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
 - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
 - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
 - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
 - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - g. Perdagangan antarpulau; dan h. perlindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. Standar; dan
 - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Distribusi Barang

Pasal 7

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
 - a. distributor dan jaringannya; b. agen dan jaringannya; atau c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
 - a. single level; atau b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Sarana Perdagangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
 - a. Pasar rakyat;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. toko swalayan;
 - d. Gudang;

- e. perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;
- g. Pasar berjangka komoditi; atau h.

sarana Perdagangan lainnya.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 15

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.
- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.
- (2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 19

- (1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Keempat **Perdagangan Jasa**

Pasal 20

- (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

Bagian Kelima

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Perdagangan Antarpulau

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri. (2)

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
- b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
- c. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya;
- d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;

- f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
 - g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Perizinan

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 26

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Pasal 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
 - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33

- (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
 - a. distributor;
 - b. agen;
 - c. grosir;
 - d. pengecer; dan/atau e. konsumen.
- (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan

Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. melindungi kedaulatan ekonomi;
 - b. melindungi keamanan negara;
 - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
 - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
 - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
 - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
 - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau

h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

(2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

BAB V PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
 - b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
 - c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal. (3)

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
 - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
 - c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
 - e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 39

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

- a. pasokan lintas batas;
- b. konsumsi di luar negeri;
- c. keberadaan komersial; atau d. perpindahan manusia.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.
- (2) Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Ekspor

Pasal 42

- (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.
- (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

Bagian Ketiga

Impor

Pasal 45

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.
- (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Bagian Keempat

Perizinan Ekspor dan Impor

Pasal 49

- (1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
- (2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor

Pasal 50

- (1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pasal 51

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.

- (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang eksportnya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 54

- (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
 - b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
 - c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
 - e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
 - f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- (3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
 - b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

BAB VI PERDAGANGAN PERBATASAN

Pasal 55

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
 - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
 - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
 - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

STANDARDISASI

Bagian Kesatu

Standardisasi Barang

Pasal 57

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
- keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Pasal 58

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Bagian Kedua

Standardisasi Jasa

Pasal 60

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
- keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

Pasal 61

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. cara penyerahan Barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
 - (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
 - b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
 - c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau

- regulasi negara lain;
- d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
 - e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
 - f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Pasal 68

- (1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.
- (2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
 - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.
- (2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- (3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.
- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping. (3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 71

- (1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat

perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

- (2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan. (3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XI PENGEMBANGAN

EKSPOR

Bagian Kesatu

Pembinaan Ekspor

Pasal 74

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
- (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau

nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.

- (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Promosi Dagang

Pasal 75

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pameran dagang internasional; b. pameran dagang nasional; atau c. pameran dagang lokal.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.
- (6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

Pasal 76

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta

dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
 - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional. (3)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

Pasal 79

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 80

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.
- (2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pasal 83

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
 - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
- (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 85

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 88

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Pasal 89

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di

bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.

- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 93

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
- b. merumuskan Standar nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
- d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;

- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;
- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan
- f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
 - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
 - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
 - e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)

Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XV

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

Pasal 97

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.
- (2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri. (3)

Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah;
 - b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;
 - c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
 - d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;
 - e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.
- (4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:
- a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
 - b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
 - c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;
 - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
 - e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;
 - f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;
 - g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan
 - h. tugas lain yang dianggap perlu.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
- pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
 - pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
- perizinan di bidang Perdagangan;
 - Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - Distribusi Barang dan/atau Jasa;
 - pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - pendaftaran Gudang; dan
 - penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
- merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
 - merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 101

- (1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.
- (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII PENYIDIKA

N

Pasal 103

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
 - (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
 - (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
 - (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada

Tanggal 11 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta, Pada

Tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN

I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas

dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Jasa lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi kepada konsumen melalui rantai Distribusi yang bersifat umum sehingga setiap Pelaku Usaha Distribusi dapat memperoleh:

- a. margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer, dan pedagang keliling); dan/atau b. komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling).

Yang dimaksud dengan “Distribusi langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara single level” adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “etika ekonomi dan bisnis” adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh Pelaku Usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual

berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pasar lelang komoditas” adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Huruf h

Sarana Perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat Distribusi regional, pusat Distribusi provinsi, atau sarana Perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis yang kompeten” adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu diwajibkan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan "Barang penting" adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Yang dimaksud dengan "jumlah yang memadai" adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penetapan kebijakan harga" adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "sumber lain" adalah anggaran yang diperoleh dari hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan yang tidak mengganggu kedaulatan negara.

Pasal 29

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk produk selain makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai karena pendaftaran Barang tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Huruf b

Barang yang beredar di pasar dalam negeri dengan tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik dari Distribusi karena Barang tersebut merupakan Barang ilegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI, Standar International Organization for Standardization (ISO) atau International Electro technical Commision (IEC), dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh CODEX Alimentarius.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (cross border supply)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call center.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau rawat rumah sakit di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (commercial presence)” adalah penyediaan Jasa oleh penyedia Jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing yang membuat usaha patungan dengan Pelaku Usaha Indonesia untuk membuka hotel di Indonesia. Huruf

d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (movement of natural persons)” adalah penyediaan Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, seperti

warga negara Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas keamanan, perawat, atau pekerja di bidang konstruksi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Keadaan kahar antara lain perang, huru-hara, dan bencana alam. Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan sebagai Eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor.

Dalam praktik dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor” adalah Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor.

Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada Pelaku Usaha yang memiliki pengenalan sebagai Importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang dikuasai oleh negara.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembelaan” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Barang Ekspor nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas” adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian gerobak dagangan, coolbox, dan tenda.

Insentif dalam hal ini antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk

mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor.

Bantuan promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/ buyers, serta kegiatan misi dagang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah kegiatan memberitahukan dan membahas mengenai penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Promosi Dagang di luar negeri dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara tempat Promosi Dagang dilakukan dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna terwujudnya kelancaran Promosi Dagang.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Fasilitas dimaksud dapat berupa tempat, data, informasi pembayaran Perdagangan, pemberian kredit, dan konektivitas.

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah upaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Kemudahan dimaksud antara lain kelancaran dalam memperoleh persetujuan penyelenggaraan pameran dagang dan persetujuan Ekspor untuk Barang promosi jika diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saling mendukung” adalah kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dagang.

Pasal 79

Ayat (1)

Kampanye pencitraan Indonesia dimaksudkan untuk membangun image negara dalam nation branding dan untuk itu pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri dan sekaligus dapat dilakukan bersamaan dengan koordinasi kegiatan Promosi Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri dimaksudkan untuk mempromosikan Barang dan/atau Jasa produk Indonesia serta mendorong peningkatan investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah Menteri Luar Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri termasuk pasokan dan harga Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, peluang Pasar dalam dan luar negeri, Ekspor, Impor, profil Pelaku Usaha, potensi Perdagangan daerah, produk, dan perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi usaha” adalah organisasi yang diatur dengan undang-undang. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117


Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.



Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71
TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN
PENYIMPANAN**

**BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512); **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN
PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
3. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
- (3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi;
dan/atau
 - b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
- (4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
- (5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. mendukung program Pemerintah; dan/atau
 - b. disparitas harga antardaerah tinggi.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;

- b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
- b. jenis Barang Penting terdiri dari:
- 1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 - 2. pupuk;
 - 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - 4. triplek;
 - 5. semen;
 - 6. besi baja konstruksi;
 - 7. baja ringan.

(7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:
- a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastuktur;
 - d. membina Pelaku Usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
 - g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;

- h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
 - i. mengelola stok dan logistik;
 - j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;
 - k. mengelola impor dan ekspor; dan
 - l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Menteri menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
- (4) Penetapan kebijakan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga;

- b. penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a; dan/atau
 - c. penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (5) Pengelolaan stok dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
 - b. melakukan pemantauan dan/atau pengawasan ketersediaan stok di Gudang dan/atau di pelabuhan;
 - c. menyediakan dan/atau mengoptimalkan sarana distribusi;
 - d. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan moda transportasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penyediaan stok dan/atau cadangan Barang Kebutuhan Pokok tertentu yang dikuasai Pemerintah.
- (6) Pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan;
 - b. memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.
- (7) Dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat:
- a. melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya.

Pasal 6

- (1) Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
- sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
 - layak konsumsi;
 - terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
 - tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun,
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:
- sesuai SNI sepanjang diwajibkan;
 - layak pakai; dan
 - tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun,
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perwakilan kementerian dan lembaga;
 - b. para ahli;
 - c. perwakilan dari Produsen, Pelaku Usaha, dan Konsumen; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim ketersediaan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor.

Pasal 9

Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

(3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

Pasal 12

- (1) Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 14

Setiap Pelaku Usaha wajib menyesuaikan pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15
Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputy
Bidang Kemaritiman/
Plt. Deputy Bidang Perekonomian, ttd.

Ratih Nurdiati